



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT  
NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS  
TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR  
285/PDT/2023/PT PDG)**



**TESIS**

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum*

**OLEH:**

**FRAZILA HANZELA  
NIM. 2320112017**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. DR. REMBRANDT, S.H, M.PD**
- 2. DR. YASNIWATI, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

# PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 285/PDT/2023/PT PDG)

(Frazila Hanzela, 2320112017, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, hlm 105, 2025)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika pluralisme hukum dalam sistem agraria Indonesia, yang menciptakan friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat. Fokusnya adalah pada perbuatan Melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga yang seharusnya menjadi penjaga adat namun justru bertindak melampaui kewenangannya. Analisis utama dalam studi ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, yang menjadi preseden penting dalam mendefinisikan batas yurisdiksi lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perbuatan Melawan hukum yang dilakukan KAN; dan (2) membedah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum dalam bentuk tindakan *ultra vires* (melampaui kewenangan). Tindakan ini diwujudkan melalui penerbitan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (hak milik privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (aset publik adat). Perbuatan ini secara yuridis memenuhi seluruh unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdara, karena melanggar hak subjektif kaum dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam masyarakat. Pertimbangan hukum hakim secara fundamental didasarkan pada superioritas *living law* (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memberikan bobot pembuktian yang lebih tinggi pada kombinasi bukti faktual yang saling menguatkan, meliputi yang meliputi: (a) bukti penguasaan fisik secara terus-menerus dan turun-temurun oleh kaum; (b) keterangan saksi-saksi adat yang berfungsi sebagai "arsip hidup" komunitas; dan (c) verifikasi langsung melalui pemeriksaan setempat (*descente*) yang menegaskan kesesuaian antara dalil gugatan dengan realitas di lapangan. Kekuatan akumulatif bukti ini mampu mengesampingkan klaim KAN yang hanya berdasar pada produk hukum yang diterbitkan tanpa wewenang, sehingga dinyatakan batal demi hukum (*void ab initio*).

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pembuktian, Putusan Pengadilan.